



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pemungutan Retribusi Tempat Parkir Khusus dengan melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir jo Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 31 Tahun 1998;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); Sebagai Mana Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tingkat II Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 1990 Nomor 2 Seri C Nomor

Seri 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor Seri 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
- f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar ;
- h. Bendaharawan Penerima adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menjaga, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar ;
- i. Tempat Khusus Parkir adalah Lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor yang khusus di sediakan, di miliki dan atau di kelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah ;
- j. Petugas adalah Pegawai Negeri / orang atau Badan Hukum yang di tunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang di parkir ;
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta ;
- l. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus di

- sediakan, di miliki dan atau di kelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak swasta ;
- m. Kendaraan adalah kendaraan Bermotor dan tidak bermotor ;
 - n. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - o. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
 - p. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
 - q. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak di gerakkan oleh Peralatan teknis.
 - r. Parkir adalah Kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 - s. Fasilitas Parkir diluar Badan Jalan adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau Gedung Parkir .
 - t. Fasilitas Parkir untuk Umum adalah Fasilitas Parkir di luar badan jalan berupa Gedung Parkir atau Taman Parkir yang di usahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa Pelayanan parkir untuk umum.
 - u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Selanjutnya di singkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar ;
 - v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan ;
 - w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA. OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pemakaian tempat khusus parkir kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati fasilitas tempat khusus parkir kendaraan bermotor yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan.

BAB V
AREAL TEMPAT KHUSUS PARKIR
DAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Penetapan Areal Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Pasal 7

- (1) Areal yang akan dijadikan sebagai Tempat Khusus Parkir ditetapkan oleh Bupati dalam suatu Keputusan.
- (2) Penetapan Areal tempat Khusus Parkir wajib memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah ;
 - b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas ;
 - c. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan ;
 - d. Kemudahan Bagi Pengguna Jasa.

Paragraf 2

Pasal 8

Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan :

- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
- b. mudah di jangkau / strategis;
- c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan kontruksi sesuai Peraturan Perundang –undangan yang berlaku;
- d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas – batas tertentu ;
- e. dalam gedung parkir atau taman parkir di atur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan ;
- f. setiap lokasi termasuk pelataran parkir yang digunakan untuk areal parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang bertujuan untuk mempermudah subjek retribusi menemukan kendaraannya.
- g. tidak menyebabkan terganggunya lalu lintas jalan umum

- h. Areal yang dijadikan tempat khusus parkir harus diberi tanda portal yang menunjukkan batas antara tempat khusus parkir dengan jalan umum.
- i. Areal tempat khusus parkir wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang menyatakan tempat parkir.
- j. Lokasi yang dijadikan tempat Khusus Parkir tidak boleh menggunakan badan jalan.

Bagian Kedua Pengelolaan tempat khusus Parkir

Pasal 9

- (1) Pengelolaan tempat khusus parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan tempat khusus parkir dilakukan oleh Petugas
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berkewajiban untuk :
 - a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya ;
 - b. menyerahkan karcis parkir ;
 - c. menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir dan bertanggungjawab atas kendaran yang diparkir.
- (4) Dalam pelaksanaannya pengelolaan tempat khusus parkir dapat dilakukan oleh pihak swasta setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (5) Penunjukan pihak swasta sebagai pengelola tempat khusus parkir dilakukan melalui sistem lelang.

BAB VI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat khusus parkir harus mematuhi semua tanda – tanda/petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang di berikan oleh petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas – batas tempat parkir yang telah ditentukan
- (3) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menempatkan kendaraan di tempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangai kebebasan kendaraan lainnya yang di parkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengelolaan tempat khusus parkir tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (5) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir tanpa izin tertulis dari Bupati.

BAB VII

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah untuk biaya administrasi, pembangunan dan peralatan, penyusutan, pengaturan, keamanan, kebersihan, dan biaya pembinaan.

Pasal 12

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pada Pelataran Parkir :

- Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 1.000,-/sekali masuk ;
- Kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 1.500,-/sekali masuk;
- Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000,-/sekali masuk ;
- Kendaraan bermotor roda empat seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,-/sekali masuk.

b. Pada Tempat□Parkir Dilokasi Rekreasi, Hiburan Dan Pameran :

- Sepeda motor Rp. 2.000,- / sekali masuk
- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up dan sejenisnya Rp. 2.500,- / sekali masuk
- Bus, Truck, alat-alat besar dan sejenisnya Rp. 3.500,- / sekali masuk

c. Pada Taman Parkir :

- Sepeda motor Rp. 1.000,- / sekali masuk
- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up dan sejenisnya Rp. 2.000,- / sekali masuk
- Bus, truck, alat-alat besar dan sejenisnya Rp. 2.500,- / sekali masuk

d. Pada Gedung Parkir :

- Kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 4.000,-/sekali masuk
- Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 5.000,-/ sekali masuk.
- Kendaraan bermotor roda empat seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya sebesar Rp. 7.500,-/sekali masuk.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan pada saat orang atau badan hukum memasuki tempat khusus parkir dan menggunakan fasilitas tempat khusus parkir.

- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini disetor ke kas Daerah.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Banjar.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30(tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus di lunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal di terbitkannya tersebut di atas.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagih retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Bagi Pengelola tempat khusus Parkir yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin pengelolaan Parkir serta pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (4) Hasil denda berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap, dimasukkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tingkat II Banjar Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tingkat II Banjar Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 April 2007

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2007 NOMOR 02

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM.

Bahwa untuk meningkatkan potensial dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan meningkatkan pengadaan fasilitas umum, khusus fasilitas umum tempat parkir, sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk mengatur masalah tempat parkir dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 perlu untuk di sesuaikan ;

Dengan adanya pengaturan tempat khusus parkir diharapkan dapat mengurangi masalah yang terjadi dimasyarakat mengenai parkir dan memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan tempat khusus parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas

Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005